

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Aslan Syah Mattulanreng¹, Rahmat², Mukhlis Achmad³, Armawansya⁴,
Riyan Adnan Wahyudi⁵, Muh.Ramli⁶

Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Tomakaka Mamuju^{1,3,4,5,6},
Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Tomakaka Mamuju²,
aslansyahmattulanrengaslan@gmail.com¹, rahmatlawyers@gmail.com²,
ullies.mamuju@gmail.com³, armawansya2904@gmail.com⁴,
Indonesiaindonesia55@gmail.com⁵, muh.ramli124@gmail.com⁶

Abstrak

Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan substansi, bentuk, serta mekanisme pembentukan regulasi agar selaras dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep politik hukum serta implementasinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan nasional tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang berkembang, sehingga sering kali memengaruhi kualitas dan konsistensi regulasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan konstitusi agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjamin terciptanya sistem hukum nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Kata kunci: *Politik Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hukum Nasional*

Abstract

Legal politics refers to the direction of legal policy determined by the state in order to achieve the national goals as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context of the formation of national legislation, legal politics plays a strategic role in determining the substance, form, and mechanisms of regulatory drafting to ensure alignment with the values of justice, legal certainty, and expediency. This study aims to analyze the concept of legal politics and its implementation in the process of forming legislation in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the formation of national legislation cannot be separated from the prevailing political configuration, which often influences the quality and consistency of the regulations produced. Therefore, it is necessary to

strengthen legal politics based on Pancasila and the Constitution to ensure that every regulation enacted is able to respond to societal needs and guarantee the realization of a democratic and just national legal system.

Keywords: *legal politics, law-making, legislation, national legal system*

A. Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Politik hukum menjadi instrumen penting yang menentukan arah pembentukan hukum nasional. Melalui politik hukum, negara menetapkan pilihan kebijakan hukum yang dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, memahami politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional menjadi sangat penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Politik merupakan “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut patmo Wahjono dalam politik hukum Moh. Mahfud MD (2009:1) mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum di Indonesia ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat pemberlakuan prinsip perjanjian yudisial, ekonomi, kerakyatan, kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dianut dalam UUD 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum.

Perjuangan bangsa Indonesia sendiripun tidak lepas dari kegigihan para kaum terdidik yang mengupayakan adanya kesetaraan dan peningkatan pendidikan rakyat Indonesia dengan kaum Hindia Belanda. Adanya perjuangan ini menandakan sudah adanya penghalangan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menerima pendidikan. Dan ini juga yang kita sebut melanggar hak asasi manusia. Tentu saja kita tidak akan melupakan jasa Kihajar Dewantara.

Saat ini, pendidikan di Indonesia sudah mengalami kemajuan, Indikasinya dapat dilihat bahwa telah ada program-program pemerintah yang berusaha untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bahkan pemerintah telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakan-kebijakan Negara, diantaranya: Amandemen UUD 1945 dan UU sistem Pendidikan Nasional (SPSN). Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional adalah untuk mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat nasional, regional, dan Internasional.

Sebagaimana dikatakan oleh David N. Plank dan William Lowe Boyd (1994) dalam *Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight From Democracy*. Bahwasannya antara pemerintah yang demokratis, politik pendidikan, pilihan institusi, serta antipolitik berkolerasi dengan tercapainya pendidikan yang selaras dengan kepentingan publik. Melalui analisis tersebut, kita bisa belajar bahwa dalam masyarakat modern, sebenarnya institusi pendidikan diharapkan menyelaraskan dengan tujuan dan kepentingan publik lewat tangan para pakar pendidikan. namun realitanya berbicara lain, justru yang sering terjadi adalah konflik berkepanjangan karena kepentingan politiklah yang dominan bermain.

Berdasarkan pemikiran itulah yang yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, apa yang dimaksud dengan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional? ; *Kedua* Bagaimana peran politik hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? ; *Ketiga* Apa tantangan dalam implementasi politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Artikel ini menganalisis tentang bagaimana konsep politik hukum dalam sistem hukum nasional. Menjelaskan peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan Mengidentifikasi tantangan dalam penerapan politik hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang – undangan yang erat hubungannya dengan perpustakaan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas – asas hukum yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) , agar penelitian ini menggambarkan secara menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Politik Hukum

Politik hukum merupakan konsep yang menjelaskan hubungan erat antara hukum dan kekuasaan politik dalam suatu negara. Secara terminologis, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar (*legal policy*) yang ditetapkan oleh negara mengenai arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.

Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.

Politik hukum mencerminkan kehendak penguasa yang dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap produk hukum pada hakikatnya merupakan hasil kompromi dan konfigurasi politik yang berkembang pada saat peraturan tersebut dibentuk.

Politik hukum mencerminkan kehendak negara dalam menentukan hukum apa yang dianggap penting dan relevan untuk diberlakukan. Dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia, politik hukum seharusnya:

1. Berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara;
2. Berorientasi pada tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
3. Mengakomodasi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan elite politik.

Dengan demikian, politik hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam menentukan prioritas legislasi, arah kebijakan hukum, serta substansi norma yang akan dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Politik hukum yang ideal dalam negara hukum demokratis harus memenuhi kriteria: Berbasis nilai Pancasila, terutama keadilan dan kemanusiaan, Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan hukum, Responsif terhadap kebutuhan sosial, bukan sekadar formalistik, Berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum., Apabila politik hukum tidak dikelola secara baik, maka hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan semata dan kehilangan legitimasi sosialnya.

2. Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, politik hukum tercermin dalam: Penentuan arah kebijakan hukum nasional, seperti prioritas legislasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Penentuan materi muatan undang-undang, yang disesuaikan dengan ideologi negara, kepentingan nasional, dan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan lembaga politik, terutama DPR dan Presiden, yang memiliki kewenangan legislasi.

Politik Hukum sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Politik hukum merupakan landasan konseptual dan ideologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan yang dibentuk

pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pilihan kebijakan hukum (legal policy) yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada:

1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi;
3. Tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, politik hukum menjadi pedoman normatif bagi pembentuk undang-undang agar produk hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar negara.

Politik Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Politik hukum secara nyata tercermin dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, politik hukum terlihat dalam penentuan skala prioritas legislasi, khususnya melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Penentuan undang-undang yang dianggap penting dan mendesak merupakan hasil dari pertimbangan politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang saling berinteraksi.

2. Tahap Penyusunan

Dalam tahap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, politik hukum berpengaruh pada: Penentuan tujuan pembentukan undang-undang, Penentuan materi muatan, Perumusan norma hukum yang mencerminkan kepentingan dan ideologi pembentuknya.

Pada tahap ini, konfigurasi kekuatan politik di lembaga legislatif dan eksekutif sangat menentukan substansi norma yang dirumuskan.

Politik Hukum dan Partisipasi Masyarakat, Dalam negara demokratis, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan bentuk pengakuan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Partisipasi publik berfungsi untuk: Mengontrol kekuasaan pembentuk undang-undang, Menjamin agar norma hukum mencerminkan kebutuhan sosial, Meningkatkan legitimasi dan daya berlaku peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya memengaruhi substansi regulasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan. Asas-asas ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari politik hukum yang berorientasi pada kepastian dan keadilan hukum.

C. Tantangan Politik Hukum dalam Pembentukan Regulasi Nasional

Dominasi Kepentingan Politik Praktis, Salah satu tantangan utama dalam politik hukum pembentukan regulasi nasional adalah kuatnya

pengaruh kepentingan politik praktis. Proses legislasi sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara elite politik, partai politik, dan kelompok kepentingan tertentu. Kondisi ini berpotensi menggeser orientasi pembentukan hukum dari kepentingan umum menuju kepentingan sektoral atau kelompok tertentu. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan cenderung, tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mengabaikan prinsip keadilan sosial, dan menimbulkan resistensi dalam pelaksanaannya.

Minimnya Partisipasi Masyarakat yang Bermakna Secara normatif, pembentukan peraturan perundang-undangan menganut asas keterbukaan. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali bersifat formalitas. Aspirasi publik belum sepenuhnya diakomodasi dalam perumusan norma hukum. Minimnya partisipasi yang bermakna berdampak pada:

- 1) rendahnya legitimasi sosial regulasi,
- 2) lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat, dan
- 3) meningkatnya potensi pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Lemahnya Evaluasi dan Pengawasan Regulasi, Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya mekanisme evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Banyak regulasi tetap dipertahankan meskipun sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial.

Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, politik hukum cenderung bersifat statis dan tidak adaptif terhadap perubahan masyarakat. Implikasi Tantangan Politik Hukum Berbagai tantangan tersebut berdampak pada, rendahnya kualitas dan efektivitas regulasi nasional, menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum, dan meningkatnya konflik hukum dan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan serius dalam politik hukum pembentukan regulasi nasional agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan dan kesejahteraan. Meskipun secara normatif politik hukum telah diatur, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain: Dominasi kepentingan politik praktis, yang berpotensi menggeser kepentingan publik, Tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan, akibat lemahnya koordinasi antar pembentuk regulasi, Minimnya partisipasi masyarakat, sehingga produk hukum kurang responsif terhadap kebutuhan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peraturan perundang-undangan diuji secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

D. Penutup

Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional merupakan instrumen strategis negara dalam menentukan arah, substansi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Melalui politik hukum, negara tidak hanya menetapkan norma hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai konstitusional, keadilan sosial, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, politik hukum menjadi jembatan antara kehendak konstitusi, kebutuhan sosial, dan dinamika perkembangan nasional maupun global.

Dalam praktiknya, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepentingan politik, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga agar kepentingan politik tersebut tidak mengesampingkan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), partisipasi publik, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari para pembentuk undang-undang untuk menjadikan politik hukum sebagai sarana mewujudkan hukum yang responsif, aspiratif, dan berkeadilan.

Ke depan, penguatan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional perlu diarahkan pada peningkatan kualitas legislasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, serta transparansi dan akuntabilitas proses pembentukan hukum. Dengan politik hukum yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan nasional, diharapkan sistem hukum nasional mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat supremasi hukum, serta mendukung terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Marzuki, H.M. Laica, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers
Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jurnal :

Ismaidar & Rahmi Mailiza Annur, *Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 6126–6134.
Uyan Wiryadi & Edy Dwi Martono, *Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Krisna Law Jurnal Mahasiswa FH Universitas Krisnadwipayana*.
Ryan Fadli dkk., *Politik Hukum dalam Pembentukan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Vol. 3 No.
Wahyudin dkk., *Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditinjau dari UU No. 15/2019, Jurnal Lex Specialis*.
Rohma Sari dkk., *Konsistensi Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi, Journal of Global Legal Review*.

Tesis

Wahyudin, Yoyon M. Darusman & Bambang Wiyono, *Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (penelitian pascasarjana, Universitas Pamulang)
Eri Siswanto, Ismaidar & Tamaulina Br. Sembiring, *Legal Politics and Dynamics of the Formation of Laws and Regulations Number 12 of 2011*, Prosiding Konferensi (bisa dijadikan paper ilmiah).